

POLITIK BAHASA UNTUK TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PADA ERA PASAR BEBAS

Ahmad Syaifudin

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
asyaifu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemberlakuan era pasar bebas telah membuka kesempatan para tenaga kerja asing (TKA) untuk datang ke Indonesia. Kedatangan mereka tentu akan berpengaruh pada struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, terutama pada penggunaan bahasa. Persaingan penggunaan antara bahasa asing dan bahasa nasional tidak dapat dihindari. Untuk itu, politik bahasa untuk TKA diperlukan dalam menyikapi penggunaan bahasa para tenaga kerja pada era pasar bebas.

Kata kunci: pasar bebas, politik bahasa, tenaga kerja asing

ABSTRACT

Entry free trade era has opened up opportunities foreign workforces to come to Indonesia. Their arrival will certainly affect the social structure of Indonesian culture, especially in the use of language. Competition between the use of foreign language and national language can't be avoided. Therefore, the politics of language to foreign workforce is required in addressing the use of the language of the workforce in the era of free markets.

Keywords: free trade, politics of language, foreign workforces

A. PENDAHULUAN

Banyak pihak meramalkan Indonesia akan menjadi negara besar dan maju di berbagai bidang. Oberman *et al.* (2012) memprediksikan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara terbesar ke-7 pada tahun 2030. Hal yang sama juga diprediksikan oleh Goldman Sach, *Standard Chartered Bank*, dan Komite Ekonomi Nasional bahwa pada tahun 2045 Indonesia masuk dalam urutan ke-7 atau ke-8 dunia dengan PDB-US\$ 16,6 triliun dan pendapatan per kapita sebesar US \$ 46.900. Bahkan, Buku *Megachange 50* yang diterbitkan oleh majalah *The Economist*, Indonesia diramalkan akan menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan sekitar US \$ 24.000 pada tahun 2050 (Rokhman *et al.* 2014:1161).

Terkait dengan prediksi tersebut minat tenaga kerja asing (TKA) berbondong-bondong datang ke Indonesia makin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari makin banyak orang asing, baik dari negara tetangga maupun negara-negara lain di Asia, Australia, Amerika maupun Eropa belajar bahasa Indonesia dan sekaligus bekerja di Indonesia.

Kondisi tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan harga tawar bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional makin terbuka lebar. Akan tetapi, jika Indonesia tidak mampu memerankan harga tawar tersebut, keterpurukan bahasa Indonesia makin dirasakan.

B. KONDISI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM ERA PASAR BEBAS

Pemberlakuan pasar bebas yang dimulai melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdampak pada akses ekonomi dan sumber daya manusia dari sekitar kawasan Asia Tenggara bebas keluar masuk tanpa terhalang berbagai persyaratan keimigrasian dan aturan kepabeanan. Pada saat itu, produk berupa barang, jasa, dan tenaga kerja bersaing demi merebut hati konsumen dan pemilik usaha atau modal Indonesia. Menurut Prasetyo (2014:2), adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut mengakibatkan tenaga kerja asing (TKA) dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan.

Data dari Direktorat Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa jumlah TKA yang bekerja di Indonesia pada 2013 mencapai 68.957 orang. TKA terbanyak berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian disusul oleh Jepang, Korea Selatan, dan India. Dari sesama negara ASEAN, TKA terbanyak berasal dari Malaysia, Thailand, dan Filipina. Di luar kawasan Asia, pangsa TKA lainnya yang cukup besar berasal dari Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Sebaran TKA berdasarkan negara asal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sebaran TKA Berdasarkan Negara

No	Negara	2011	2012	2013	2014*
1.	RR Tiongkok	16.153	16.731	14.371	15.341
2.	Jepang	10.935	12.803	11.081	10.183
3.	Korea Selatan	6.505	8.190	9.075	7.678
4.	India	4.974	5.923	6.047	4.680
5.	Malaysia	4.938	5.330	4.962	3.779
6.	Amerika Serikat	4.483	4.644	2.197	2.497
7.	Thailand	3.863	4.146	1.841	941
8.	Australia	3.834	3.644	3.376	2.503
9.	Filipina	3.816	3.588	2.601	2.509
10.	Inggris	3.144	3.292	2.631	2.092
11.	Negara Lainnya	14.662	4.136	10.775	12.401
Total		77.307	72.427	68.957	64.604

* Januari sampai dengan Oktober 2014

Sumber: Dit PPTKA - Ditjen Binapenta

Dengan masuknya TKA ke Indonesia, struktur sosial budaya masyarakat Indonesia pun banyak akan berubah ke arah positif maupun negatif. Pengaruh positif di antaranya adalah akan terpacunya tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan kualitas kerjanya karena kini tidak lagi bersaing dengan sesama saudaranya saja untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga banyak akan bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Sementara itu, peristiwa ini juga berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif, salah satunya dalam hal penggunaan bahasa (Aziz 2014: 14-15). Oleh karena itu, para TKA tersebut datang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda membuat tembok tebal yang akan menghalangi untuk berkomunikasi. Dalam konteks tersebut pemilihan pada bahasa Inggris tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi, Saparie (2008) memberikan pandangan yang berbeda. Dalam konteks masuknya arus TKA ke Indonesia selayaknya masyarakat Indonesia tidak cemas dan bingung dengan keharusan penguasaan bahasa Inggris. Sebaliknya, siapa pun yang datang kemarilah yang harus cemas dan bingung dengan ketidakmampuannya berbahasa Indonesia sekalipun bahasa Inggris adalah makanannya sehari-hari. Pola pikir yang ada selama ini perlu dibalik karena berdasarkan struktur dan morfologinya. Bahasa Indonesia sebenarnya sudah pantas untuk maju menjadi bahasa modern dalam pertukaran informasi sehingga seseorang dapat menikmati berbagai macam kemajuan karya sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi tanpa perlu seseorang itu menunggu sampai mampu berbahasa Inggris atau asing lainnya.

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
- 2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

Terkait dengan berbahasa Indonesia, UU tersebut juga diperkuat dengan Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013, TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- 2) memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
- 3) bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping; dan
- 4) dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut TKA yang datang ke Indonesia harus dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Karena itu, masuknya TKA ke Indonesia harus dipastikan bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar (Wangke 2014:7). Salah satu bentuk memastikan penguasaan bahasa Indonesia, TKA harus memiliki sertifikat kemahiran berbahasa Indonesia. Upaya tersebut dilakukan sebagai wujud politik bahasa yang mengikat TKA.

C. KEBIJAKAN TKA DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN POLITIK BAHASA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia melalui dua jalur yaitu, penugasan dan rekrutmen. Penugasan adalah penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi/jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaannya di Indonesia. Berdasarkan jangka waktunya, penugasan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu contoh penugasan yang bersifat jangka pendek (kurang dari 1 tahun) adalah pemasangan instalasi/mesin/teknologi yang dibeli oleh perusahaan di Indonesia sekaligus melakukan pelatihan kepada pegawai yang akan menanganinya. Adapun contoh penugasan yang bersifat jangka panjang (lebih dari 1 tahun) adalah pekerjaan manajerial dan pengelolaan perusahaan.

Adapun yang dimaksud dengan jalur rekrutmen adalah masuknya TKA melalui jalur penerimaan pegawai baik yang berstatus kontrak maupun tetap. Rekrutmen tersebut pada umumnya dilakukan oleh perusahaan lokal yang memiliki bisnis berskala global sehingga membutuhkan tenaga kerja asing sebagai upaya menghadapi kompetisi di dunia internasional.

Dalam kaitannya dengan globalisasi, penggunaan TKA di Indonesia tidak dapat dihindari karena negara Indonesia menganut pasar kerja terbuka/internasional dengan aturan tertentu. Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan pasar kerja bebas, yang antara lain diatur dalam kesepakatan regional dan bilateral mengenai *people mobility* dan *human resource development*. Terkait dengan lalu lintas orang asing yang menganut *selective policy* dan *one gate policy*, kewenangan pengaturan TKA tidak seluruhnya dilimpahkan ke daerah tetapi kewenangan pengaturannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bukti kewenangan pengaturan tersebut dinyatakan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini mengukuhkan bahwa makin memperjelas sikap pemerintah dalam merespons kedatangan TKA. Undang-undang ini secara tegas dan jelas mengatur penggunaan TKA dalam bab tersendiri (Bab VIII Penggunaan Tenaga Asing). Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA;

hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

- 1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- 3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- 4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- 5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Dalam upaya membenahi sistem penggunaan TKA dan meningkatkan daya saing pekerja Indonesia dalam menghadapi TKA yang masuk ke Indonesia, pengawasan dan penegakan hukum perlu diperketat sesuai aturan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk itu, data dan informasi yang akurat mengenai TKA yang bekerja di Indonesia sangat diperlukan. Selain itu, politik bahasa nasional dalam rangka mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa perlu juga dilakukan. Langkah nyata politik bahasa yang dilakukan pemerintah dengan cara mengharmonisasikan Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, materi uji yang uji kemampuan bahasa Indonesia dibahas bersama oleh Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker dengan dengan Lembaga Pengembangan Bahasa Universitas Indonesia yang akan menetapkan berdasarkan level kemampuan bahasa Indonesia dengan menggunakan skor tes TOIFL (*Test of Indonesian as Foreign Language*).

D. POLITIK BAHASA INDONESIA DALAM PEMERTAHANAN IDENTITAS BANGSA

Tindakan menentukan atau memantapkan satu bahasa nasional sebagai sarana pemertahanan identitas bangsa merupakan kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah bahasa. Inilah yang lazim disebut sebagai politik bahasa nasional (Halim 1976). Dengan kata lain, politik bahasa dipahami sebagai suatu cara yang menempatkan perbedaan-perbedaan bahasa dan linguistik di kalangan masyarakat dikelola melalui sarana politis. Pengelolaan dijalankan oleh pemerintah (negara). Jadi bahasa diatur dalam tatanan resmi. Kewenangan politis pemerintah dalam hal ini menyangkut penetapan bahasa resmi, penetapan bahasa kedua, bahasa minoritas, dan dialek yang diperkenankan, dan upaya-upaya peningkatan identitas

bangsa melalui bahasa. Misalnya, kebijakan Presiden Soeharto yang melarang penggunaan aksara Cina di tempat umum (yang kemudian digugurkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, dan kewajiban sulih suara (*dubbing*) untuk film-film televisi yang bukan berbahasa Inggris, merupakan salah satu gebrakan politik terkait upaya pemuliaan bahasa Indonesia.

Tujuan politik bahasa nasional ada tiga, yaitu: (1) perencanaan dan perumusan kerangka dasar kebijaksanaan di dalam kebahasaan; (2) perumusan dan penyusunan ketentuan-ketentuan dan garis-garis kebijakan umum mengenai penelitian, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa termasuk sastra; dan (3) penyusunan rencana pengembangan kebijaksanaan nasional. Dalam kebijakan bahasa nasional yang berencana, terarah, dan terperinci, fungsi antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah dengan bahasa-bahasa asing yang digunakan di Indonesia dapat diatur. Yang jelas, politik bahasa nasional menempatkan kedudukan bahasa Indonesia pada titik pusat. Bahasa Indonesia menjadi urusan negara karena sesuai dengan bunyi UUD 1945, Bab XV, Pasal 36: "Bahasa Indonesia adalah bahasa negara". Ketentuan ini memberikan dasar yang kokoh serta resmi mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Sehubungan dengan ketentuan itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tidak lagi hanya dipakai sebagai bahasa perhubungan/pergaulan dalam tingkat nasional, melainkan juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua kesempatan, pertemuan, pembicaraan yang sifatnya resmi, baik lisan maupun tulis.

Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki multifungsi, antara lain sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, pendidikan dan pengajaran, pengembangan kesusastraan nasional, peningkatan mutu media massa, dan sebagai penulisan buku-buku pelajaran maupun buku-buku ilmu pengetahuan. Sebagai alat perjuangan bangsa, bahasa Indonesia telah terbukti menjadi alat pemersatu yang paling jitu. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beratus-ratus suku bangsa ini dalam masa pertumbuhan yang relatif singkat, perlahan-lahan tetapi tetap dan mantap, membentuk satu bangsa karena ikatan perasaan kebangsaan yang makin lama makin menjadi kuat dan akhirnya mengalahkan rasa kedaerahan yang mulanya sangat kuat pada diri tiap-tiap suku tersebut. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia harus menentukan ciri-ciri bahasa baku, bahasa yang menjadi acuan bagi penggunaan bahasa ragam resmi, baik lisan maupun tulisan. Bagaimana bentuk bahasa baku yang dimaksud dan apa itu bahasa baku, siapa yang harus menetapkan bahasa baku itu dan hal-hal lain yang menyangkut masalah itu perlu ditetapkan. Hal itu juga menjadi masalah dan perlu dituangkan di dalam politik bahasa nasional.

Dalam penentuan politik bahasa nasional, hal-hal yang disebutkan di bawah ini perlu juga mendapat perhatian:

- 1) bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman dalam bahasa, adat-istiadat, kebudayaan, pendidikan, bahkan kepentingannya.

- 2) bahasa Indonesia mengenal bentuk bahasa lisan dan bahasa tulisan, dan kedua bentuk bahasa itu pada umumnya berbeda. Bahasa lisan di tiap daerah memiliki coraknya sendiri-sendiri karena pengaruh penggunaan bahasa setempat atau pengaruh antarindividu dilihat dari segi kedudukan sosialnya, atau dari segi adat.
- 3) pemerayaan bahasa Indonesia oleh bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing telah menyerap berbagai unsur fonologi, morfologi, dan sintaksis serta kosakata yang tidak sedikit jumlahnya.
- 4) bahasa Indonesia perlu diperkaya dan disempurnakan dengan berbagai istilah agar dapat mengikuti laju perkembangan ilmu dan teknologi modern.

Dalam memasuki pasar bebas, bangsa Indonesia berada dalam tatanan kehidupan modern. Salah satu sarana dalam kehidupan masyarakat modern adalah bahasa yang mampu memenuhi tuntutan keperluan komunikasi seluruh anggota masyarakatnya. Maka dari itu, berbagai langkah perlu diupayakan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. Dengan pengembangan bahasa menuju bahasa modern tersebut diharapkan akan mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai jiwa bangsa yang menggerakkan seluruh kehidupan kebangsaan. Berbagai perubahan bahasa dan masyarakat pendukungnya menuju kehidupan modern tersebut merupakan dinamika yang dapat memacu perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, bahasa Indonesia akan mampu menjadi bahasa pengantar perdagangan bebas di bumi Indonesia. Sugono (2007) menambahkan bahwa upaya perluasan penggunaan bahasa Indonesia ke luar masyarakat Indonesia merupakan langkah memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional melalui peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA), yang pada gilirannya akan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas di dunia internasional.

Harapan tersebut pada saat ini seakan mendapat goncangan angin kencang dari dalam negeri sendiri. Pada Jumat, 21 Agustus 2015 Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor 1 di Indonesia meminta agar syarat memiliki kemampuan berbahasa Indonesia untuk TKA dihapus (<http://news.detik.com/>). Seolah-olah untuk kepentingan yang bersifat pragmatis, Jokowi semata-mata melihat persoalan TKA di Indonesia dari perspektif dunia bisnis/usaha dan terkesan lebih memihak kepentingan orang/lembaga asing. Beliau menyakini bahwa melalui investasi di Indonesia akan terdorong dengan penghapusan syarat kemampuan berbahasa Indonesia untuk pekerja asing. Bahkan, Jokowi meminta semua regulasi yang menjadi *barrier* direvisi termasuk peraturan di tingkat pusat dan tingkat daerah,

Sebenarnya permintaan tersebut sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintah patut disayangkan. Sejarah panjang perjalanan bahasa Indonesia menjadi bagian dari perjuangan merebut kemerdekaan seakan-akan kurang diinternalisasikan dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu, pelbagai pihak perlu menyikapi hal tersebut

secara politis dan strategis. Meskipun demikian, Syaifudin (2011:524) mengingatkan bahwa dilihat dari urgensi kelangsungan bahasa Indonesia di masyarakat, politik bahasa dapat dilakukan oleh siapa pun, baik secara perorangan atau lembaga. Apalagi para generasi muda bangsa Indonesia telah banyak diselewengkan dan bahkan cenderung ditinggalkan. Mereka lebih memilih dan bangga menjadi bagian masyarakat dunia dengan menggunakan bahasa asing dibanding dengan bahasa Indonesia. Walaupun menggunakan bahasa Indonesia, seringkali mereka menyimpang dari norma atau kaidah kebahasaan.

Berdasarkan urai tersebut politik bahasa yang dilakukan agar identitas bangsa Indonesia tetap kokoh, diantaranya, (1) kawal terus regulasi TKA yang mewajibkan berkemampuan bahasa Indonesia, (2) optimalkan uji kemahiran berbahasa Indonesia TOIFL (*Test of Indonesian as Foreign Language*), (3) membuat kursus bahasa Indonesia untuk calon TKA, dan (4) percepatan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN maupun internasional. Keempat langkah tersebut diharapkan identitas bangsa yang tercermin dalam penggunaan bahasa Indonesia tetap dapat dipertahankan.

E. PENUTUP

Masuknya TKA ke Indonesia menyebabkan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia pun banyak akan berubah ke arah positif maupun negatif. Salah menyikapi kondisi tersebut akan memicu persoalan yang lebih kompleks. Persoalan yang kian mendesak adalah persoalan penggunaan bahasa. Tanpa diimbangi dengan politik bahasa yang bijaksana, kondisi bahasa Indonesia makin ditinggalkan oleh penuturnya, terutama generasi muda. Apalagi, regulasi yang mengikat keberadaan TKA di Indonesia makin dilonggarkan dengan penghapusan kewajiban TKA berkemampuan bahasa Indonesia. Langkah ini seolah akan menjerumuskan bahasa Indonesia ke jurang yang lebih kelam. Nilai-nilai nasionalisme dan historis yang terkandung dalam bahasa Indonesia makin luntur. Oleh sebab itu, proses penempatan kemahiran berbahasa Indonesia yang benar dan baik menjadi harga mati yang harus dilakukan di negeri ini. Jika tidak, peran dan posisi bahasa Indonesia yang termaktub dalam bunyi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dapat diganti oleh bahasa asing melalui peran serta tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia.

Sebenarnya, antisipasi regulatif tentang TKA yang disusun Pemerintah untuk memfilter penggunaan bahasa asing telah dilakukan. Salah satu buktinya dengan mengeluarkan UU dan Permen yang salah satu isinya dinyatakan dengan kewajiban setiap TKA berkemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan pemerolehan sertifikat TOIFL (*Test of Indonesian as Foreign Language*). Selanjutnya, pengawasan implementasi berbagai regulasi tersebut senantiasa dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud politik bahasa untuk TKA yang ingin bekerja dan tinggal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Aulia Luqman. 2014. "Penguatan Identitas Bahasa Indonesia sebagai Lambang Identitas Nasional dan Bahasa Persatuan Jelang Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015". *Jurnal Studi Sosial*, Th. 6, No. 1, Mei 2014, hal. 14-20.
- Direktorat Jenderal Binapenta. 2014. *Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Data dan Informasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Halim, Amran. 1976. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia". Dalam Amran Halim (ed.). *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: P3B, Depdikbud, hal. 17-26.
- Oberman, Raoul, Richard Dobbs, Arief Budiman, Fraser Thompson, and Morten Rossé. 2012. *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. McKinsey Global Institute.
- Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Prasetyo, Bagus. 2014. "Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA". *Jurnal Rechtsvinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 02 Juni 2014, hal. 1-7.
- Rokhman, Fathur, Ahmad Syaifudin, Yulianti. 2014. "Character Education For Golden Generation 2045 (National Character Building for Indonesian Golden Years)". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141 (2014), pp. 1161 – 1165.
- Saparie, G. 2008. "Logika dan Kaidah Pembentukan Istilah Akuntansi". Dalam Sutami, Hermina dan Wrihatni, Novika Stri (Peny.), *Kosakata Bahasa Indonesia Mutakhir*, Publikasi No.6. Jakarta: Penerbit Pusat Leksikologi dan Leksikografi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Sugono, Dendy. 2007. "Politik Bahasa Nasional dalam Era Otonomi Daerah". Makalah ini disampaikan pada Seminar Bahasa dan Sastra Daerah Riau (Pekanbaru, 13—14 juli 2007).
- Syaifudin, Ahmad. 2011. "Perencanaan Bahasa sebagai Penguatan Konservasi Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia". *Bahasa dan Sastra Indonesia: Konservasi dan Pendidikan Karakter*. Prosiding Seminar Internasional PIBSI XXXIII, 11 – 12 November 2011 di Universitas Negeri Semarang (Unnes).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Wangke, Humphrey. 2014. "Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2014. *Info Singkat Hubungan Internasional: Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini*, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014, hal. 5-8.

LAMPIRAN

**NOTULENSI SIDANG-SIDANG PARALEL SEMINAR NASIONAL
DALAM RANGKA PIBSI XXXVII, PRODI PBSI, FKIP,
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

Hari dan Tanggal	: Jumat, 2 Oktober 2015
Waktu	: 20.00-21.30 WIB
Tempat	: Ruang MC 1, LPPM Universitas Sanata Dharma
Komisi	: I (Pembinaan dan Perencanaan Bahasa, Sociolinguistik, dan Pendidikan Karakter)
Pembicara	: 1. Indri Kusmiyati (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 2. Lina Mey Saroh (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 3. Leni Mei Munah (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 4. Rica Monikha Prasanti (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 5. Laili Etika Rahmawati (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 6. Siti Munawaroh (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 7. Laili Murti Handayani (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 8. Yohana Dwi Marfu'ah (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 9. Lina Rafika Sari (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 10. Ahfi Hikmawati (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 11. Ike Widyastuti (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 12. Ahmad Syaifudin (Universitas Negeri Semarang)
Moderator	: Yuli Susanto (Universitas Sanata Dharma)
Notulis	: 1. Markus Jalu Vianugrah 2. Margaretha Yoselfa Osewisok Kelen

Risalah Sidang

A. RINGKASAN PRESENTASI PEMBICARA

1. Nama: Indri Kusmiyati (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Ringkasan:

- Faktor penyebab variasi bahasa dialek adalah adanya cara tutur yang berbeda antara satu penutur dengan penutur yang lain, sekalipun bahasa yang digunakan sama.
- Faktor penyebab campur kode adalah adanya perbedaan budaya dan bahasa.
- Permasalahan yang diangkat pembicara secara otomatis melibatkan unsur fonologi, yang mana di dalamnya mengamati perbedaan cara penuturan kata.
- Variasi bahasa merupakan hal yang wajar karena penutur bahasa yang berpartisipasi dalam sidang berasal dari suku yang berbeda, yang memiliki perbedaan cara berbahasa walaupun bahasa yang digunakan sama.

2. Nama: Yohana Dwi Marfu'ah (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Ringkasan:

- Pembicara mengamati adanya penurunan tingkat penggunaan bahasa Jawa Krama yang baik dan benar.

- Dari penelitian pembicara, para siswa menuturkan bahasa Jawa dengan campur aduk, tidak membedakan antara bahasa Jawa yang halus seperti bahasa krama dengan bahasa ngoko sehingga seolah tidak menghormati mitra tutur yang mana adalah seorang guru.
- Pergeseran penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar dipengaruhi oleh faktor pergaulan yang dapat menumbuhkan kebiasaan untuk asal-asalan dalam menggunakan bahasa Jawa.
- Kurangnya penanaman nilai-nilai berbahasa daerah yang baik dan benar sangat kurang sehingga penutur bahasa itu tidak terbiasa berbahasa daerah secara santun.
- Bahasa terkesan hanya merupakan alat komunikasi tanpa mempertimbangkan kesantunan dalam penggunaannya.

3. Nama: Ahfi Hikmawati (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Ringkasan:

Banyak data yang diintegrasikan, ketika bahasa Indonesia dalam tataran menguasai.

4. Nama: Ahmad Syaifudin (Universitas Negeri Semarang)

Ringkasan:

- Regulasi untuk para warga asing (TKA/Tenaga Kerja Asing) yang mana mewajibkan mereka untuk dapat berbahasa Indonesia dapat menjadi pendorong TKA untuk belajar atau menguasai bahasa Indonesia.
- Namun, sekarang presiden justru menghapus regulasi itu, dan menurut pembicara, hal itu merupakan tindakan yang terburu-buru dan mengundang banyak kontroversi.
- Sebaiknya peraturan tidak dihapus.
- Levelnya saja yang diturunkan, dari pada meniadakan regulasi itu karena akan sangat disayangkan apabila mereka yang sudah nyaman berada di Indonesia justru tidak dapat berbahasa Indonesia.
- Hal itu mengurangi jati diri dan wibawa Indonesia, karena akan terkesan aneh apabila membiarkan TKA tinggal di Indonesia tanpa menguasai bahasa Indonesia, betapa seolah bahasa Indonesia tidak dihargai.
- Kita tetap harus mengawal TKA untuk menguasai bahasa Indonesia agar jati diri Indonesia tetap terjaga dengan bahasa persatuannya.

B. TANYA JAWAB

1. Pertanyaan

Nama: F.X Sawardi

Asal: Universitas Sebelas Maret Surakarta

Rumusan Pertanyaan:

Saya kira perspektifnya juga jelas dari masing-masing sudut pandang. Dari ahli bahasa, kelompok yang di bahasa, di satu sisi dan kelompoknya orang pengusaha ekonomi sudah jelas, artinya yang dari bahasa itu mesti pro bahasanya dulu, artinya harus ini, syarat ini tidak bisa ditawar-tawar. Lalu dari segi bisnis pasti *yo* bisnisnya dulu. Nah, pemerintah itu yang membuat aturan. Yang ingin saya usulkan itu, bagaimana ahli-ahli bahasa itu bisa mempengaruhi, karena kalau kita hanya *ngomong* di forum ini, itu memang tidak ada kebahannya, ungkapan sekali itu. Jadi bagaimana ahli bahasa in bisa mempengaruhi pemerintah? Terutama bisa pemda, bisa pemerintah pusat yang membuat regulasi-regulasi itu supaya berpihak pada kita. Bukan berpihak pada kita, masih diakui tidak *toh* jati diri? Bahasa Indonesia itu sebagai jati diri bangsa itu diakui apa tidak? Itu persoalannya, hanya bagaimana caranya ini? Ini PR besar bagi kita terutama yang punya *power-power* untuk mempengaruhi penentu kebijakan. Nah apakah para eksekutif punya *trick*, punya usulan, punya gagasan untuk kita semua untuk memkari di pemerintah daerahnya masing-masing yang entah di tingkat gubernuran, kodya, atau sampai yang lebih kecil tingkat kecamatan dan seterusnya?

Jawaban:

Saya berkaca dari pengalaman yang ada di UNES lembaga kami. Nah ketika yang menjabat orang bahasa dan tahu bahwa ada isu semacam ini langsung koordinasi dengan dinas terkait, membuat *MOU*. Kemudian tadi ada salah satu yang menarik adalah orang asing yang ingin bekerja di Provinsi Jawa Tengah harus sertifikatnya dari UNES. Itu kalau kita berkaca dari pengalaman kecil yang ada itu. Tentu tantangan bagi kita generasi-generasi yang berkecimpung dalam dunia bahasa harus berani berekspansi ke wilayah-wilayah mau tidak mau ya harus bergaul dengan alam lain yakni, dunia politik supaya kita bisa berada pada posisi disesemekannya. Jadi membuat kebijakan sekaligus mengawal kebijakan itu. Nah itu yang perlu kita galangkan dalam generasi-generasi kita. Kalau seumpamanya kita, barangkali sudah tidak zamannya lagi. Nah dengan semangat Indonesia emas ini, kita bisa mengupayakan generasi-generasi yang syaratnya ketika *gini* Pak, yang di peminatan di sekolah saja, bahasa kemudian IPA, IPS. Pertama IPA, kedua IPS, bahasa itu sisa Pak. Nah itu persoalan, harusnya bahasa itu juga nomor satu dulu sehingga kualitas sumber daya manusia itu juga ya setidaknya bahkan kalau memang nanti satu sekolah tidak ada *okelah* yang kelompok pilihan pertama itu ada yang IPA, ada yang IPS, ada yang bahasa supaya tadi yang nomor satu tadi sumber daya manusia unggulnya yang memang benar-benar nanti kta mempersiapkan menjadi Indonesia emas nanti harus kita dorong, kita pupuk,

supaya tumbuh, berkembang sehingga akan menduduki pada posisi terpenting. Sehingga regulasi yang sudah ada yang berpihak pada bagi kebudayaan Indonesia yakni, bahasa Indonesia jati diri bangsa kita satu-satunya itu, masih dikawal. Jadi semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 itu tetap masih ada dalam jiwa mereka. Nah ini yang menjadi keterlibatan kita semua sebagai pendidik baik di perguruan tinggi maupun di persekolahan.

Mengetahui,
Ketua Panitia

Yogyakarta, 2 Oktober 2015
Notulis

Prof. Dr. Pranowo, M.Pd.

Markus Jalu Vianugrah